

Dinamika Ikhtilafiyah Akad Wadi'ah : Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Encep Aliyudin, Rudi Ahmad Suryadi, M.Yaniyulloh

STAINU Cianjur

E-mail : alyfaqir@gmail.com

Abstrak

Akad wadi'ah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan harta, khususnya dalam praktik ekonomi syariah. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam penerapannya, yang berdampak pada praktik di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji perbedaan tersebut untuk memahami dasar dan relevansinya dalam konteks modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap akad *wadi'ah* dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtilaf (perbedaan pendapat) antara kedua mazhab tersebut. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber primernya kitab-kitab fikih kedua mazhab tersebut. Analisis dilakukan secara komparatif untuk menemukan titik-titik perbedaan serta latar belakang munculnya perbedaan tersebut, dengan mempertimbangkan metodologi istinbat hukum, konteks sosial, serta asumsi dasar masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama mengakui keabsahan akad *wadi'ah* berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Namun, terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat, melarang pemanfaatan barang titipan tanpa izin dan mewajibkan tanggung jawab atas kerusakan, sedangkan mazhab Hanafi lebih fleksibel, memperbolehkan pemanfaatan selama tidak ada unsur kelalaian atau penyimpangan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh: a) Pemahaman terhadap konsep amanah. b) Metodologi istinbat hukum, di mana mazhab Syafi'i mengedepankan kehati-hatian (*ihthyath*). sedangkan mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas sosial (*istihsan*). c) Kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa masing-masing imam.

Kata Kunci : Ikhtilafiyah, Akad Wadi'ah, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi.

The Dynamics of Ikhtilaf in the Wadi'ah Contract: A Comparative Study of the Shafi'i and Hanafi Schools

Abstract

The wadi'ah (safekeeping) contract plays an important role in maintaining trust over property, particularly in Islamic economic practices. However, there are differences in perspectives between the Shafi'i and Hanafi schools regarding its implementation, which affect its practice in society. Therefore, it is necessary to examine these differences to understand their foundations and relevance in the modern context. This study aims to analyze the views of the Shafi'i and Hanafi schools on the wadi'ah contract and to identify the factors that cause ikhtilaf (differences of opinion) between them. The research employs a qualitative method with a library research approach. The primary sources consist of classical fiqh texts from both schools. The analysis is conducted comparatively to identify points of difference and the underlying reasons for these differences, taking into account legal reasoning methodologies (istinbat), social contexts, and the foundational assumptions of each school. The results show that both the Shafi'i and Hanafi schools recognize the validity of the wadi'ah contract based on the Qur'an, Hadith, and ijma' (consensus). However, differences arise in its application. The Shafi'i school tends to be more strict, prohibiting the use of entrusted property without permission and requiring liability for any damage, whereas the Hanafi school is more flexible, allowing its use as long as there is no negligence or misconduct. These differences are influenced by: (a) differing understandings of the concept of trust (amanah); (b) legal reasoning methodologies, where the Shafi'i school emphasizes precaution (ihtiyath), while the Hanafi school considers public interest and social realities (istihsan); and (c) the social conditions and needs of society during the time of each imam.

Keywords : Ikhtilafiyah, Wadi'ah Contract, Shafi'i School, Hanafi School.

Pendahuluan

Islam adalah agama samawi yang bersifat universal, komprehensif, dan menjadi penutup bagi seluruh umat manusia. Ajarannya mencakup tiga aspek utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syariah terbagi menjadi ibadah dan muamalah, di mana muamalah mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan dunia.¹

Masalah muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan langsung dengan interaksi dan transaksi antar manusia. Oleh karena itu, pedoman dan aturannya perlu dipahami dengan baik agar terhindar dari penyimpangan yang merusak tatanan ekonomi dan hubungan sosial. Kesadaran bermuamalah harus ditanamkan sejak awal, disertai pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlak yang baik, serta pengetahuan yang memadai agar tercermin dalam praktik muamalah.²

Kompleksitas dan fleksibilitas Islam melahirkan beragam pandangan (ikhtilafiyah) dalam hukum muamalah, termasuk munculnya empat mazhab (madzhabul arba'ah). Perbedaan ini merupakan rahmat dari Allah SWT sekaligus bagian dari sunatullah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya :

“*Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja).*”
(Q.S. Al-Ma'idah [5] :48).

Ahli tafsir, Ibnu Katsir, memberikan penafsiran *ummatan wahidatan* sebagai satu agama dan satu syariat. Jadi, apabila Allah berkehendak maka pasti umat manusia akan memeluk agama Islam semua. Tapi realitanya, Allah lebih berkehendak agama berbeda-beda. Bahkan dari satu agama saja beda-beda mazhabnya, dan seterusnya.³

Hal tersebut juga terjadi pada fikih muamalah, dimana dalam pembahasannya tidak luput dari perdebatan dan perbedaan pandangan di antara ulama mazhab. Di antara masalah hukum muamalah yang diperdebatkan oleh para ulama mazhab, yakni akad *wadi'ah*.

¹Agus Arwani, “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*”, dalam *Religia*, Vol. 15, No. 1, (April 2012), h. 126.

²Ckamilatun Nikmah, et al., *Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES*, Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 24 Mei 2022, h. 1.

³Imaduddin Abu Fida' bin Amr bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: Dar at Thayyibah, 1990), Juz. 3, h. 130.

Dalam kaidah hukum muamalah atau fikih muamalah terdapat sebuah istilah yang disebut akad *wadi'ah*.⁴ Akad wadi'ah adalah bentuk penitipan barang yang memiliki peran penting dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam perbankan modern, akad ini diterapkan pada simpanan nasabah di bank. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang wadi'ah sangat penting agar praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan zaman. Selain itu, akad *wadi'ah* sendiri memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4] :58)

Begitupula Rasulullah SAW. pernah bersabda;

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu dan janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud).⁵

Dari kutipan ayat al-Qur'an dan hadits di atas, dapat dipahami makna umumnya yang mencakup atas amanat terhadap sebuah titipan. Bahkan dengan begitu, menunaikan sebuah amanat itu jelas diperintahkan sehingga hukumnya tidak hanya diperbolehkan (*jaiz*) melainkan juga dianjurkan (*sunnah*).⁶

Terdapat perbedaan pandangan ulama mazhab, khususnya antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, dalam memahami akad wadi'ah. Perbedaan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, meliputi rukun akad, tanggung jawab penerima titipan, hak penggunaan barang, serta kewajiban mengganti barang yang hilang atau rusak..⁷

Kendatipun demikian, Syafi'iyah cenderung memiliki pandangan yang lebih ketat. Dalam kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil 'Aimah* disebutkan:

وَإِذَا اسْتَوْدِعَ دَنَائِرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَنْفَقَهَا أَوْ أَتْلَفَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مَكَانِ الْوَدِيْعَةِ ثُمَّ تَلَفَ الْمَرْدُودُ بِغَيْرِ فَعْلِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِنَفْسِ إِخْرَاجِهِ لِتَعَدِّيِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ سِوَاءَ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ إِلَى
حَرَزِهِ أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ

⁴Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Al-Haromain), h. 97.

⁵Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), hadits ke-992, h. 182.

⁶Ibrohim al-Bajury, *Hasyiah ala Ibni Qosim al-Guzy*, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutb Al-Arabiyyah), Juz. 2, h. 61

⁷Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Dar As-Salaam), h. 1987

“Dan jika seseorang menerima titipan dinar atau dirham, kemudian dia menghabiskannya atau merusaknya, lalu mengembalikan yang sejenis ke tempat (wadah) barang titipan, kemudian barang yang dikembalikan itu rusak tanpa perbuatannya. Imam Syafi’i berpendapat: dia tetap wajib bertanggung jawab dalam segala hal karena kelalaiannya dalam mengeluarkan barang tersebut. Dan tanggung jawabnya tidak gugur, baik dia mengembalikannya dalam bentuk yang asli ke tempat penyimpanannya atau mengembalikannya dalam bentuk yang sejenis”.⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mazhab Syafi’i tidak membolehkan penggunaan barang titipan (wadi’ah), seperti dinar atau dirham, secara mutlak. Bahkan jika barang hanya dipindahkan dari tempat penyimpanannya lalu dikembalikan dalam keadaan rusak—baik karena digunakan atau tidak—penerima titipan tetap bertanggung jawab. Hal ini disebabkan adanya unsur kelalaian ketika ia mengeluarkan barang titipan dari tempatnya.

Sedangkan mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan Syafi’iyah, mereka berpandangan cenderung lebih fleksibel dalam hal ini. Dalam kitab yang sama disebutkan bahwa:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ تَلْفَهُ وَإِنْ رَدَّ مِثْلَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ

“Abu Hanifah berkata: Jika dia mengembalikan barang tersebut dalam bentuk yang sama (dzatnya), maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya. Namun, jika dia mengembalikan barang yang sejenis (hanya sama ukuran nilainya), maka tanggung jawabnya tidak gugur”.⁹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama barang yang dititipkan dikembalikan sama dalam hal dzatnya, maka si penerima titipan tidak harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi. Juga bahwa mazhab Hanafi melegalkan penggunaan barang titipan.

Kemudian dari segi rukun yang berkaitan dengan akad *wad'iah* mazhab Syafi’i berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* itu mencakup barang yang dititipkan, dua orang yang berakad dan *shighat* akad.¹⁰ Adapun mazhab Hanafi hanya memasukan *sighat* akad sebagai rukun dalam akad *wad'iah*, selain itu merupakan syarat sahnya akad *wadi'ah*.¹¹

⁸Abi al-Mawahib Abdul Wahab, et al, *Al-Mizan Al-Kubraa Wa Bihamisihi Rahmatul 'Umah Fi Ikhtilafil 'Aimmah*, (Semarang: Thoha Putra), Juz 1, h. 205

⁹Abi al-Mawahib Abdul Wahab, h. 205

¹⁰Abdur Rohman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Mdzahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah), Juz 3, h. 220

¹¹Abdur Rohman al-Jaziri, 220.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam akad wadi'ah menimbulkan persoalan penting dalam praktik muamalah, khususnya terkait kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan mengenai tanggung jawab penerima titipan, kebolehan penggunaan barang titipan, serta unsur rukun dan syarat akad berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dipahami secara komprehensif. Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks modern, seperti praktik perbankan syariah, yang memerlukan landasan hukum yang jelas dan aplikatif. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap perbedaan kedua mazhab ini penting dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang utuh serta menjadi dasar dalam merumuskan praktik akad wadi'ah yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap akad *wadi'ah* dan mengetahui apa faktor-faktor keikhtilafan pada kedua mazhab tersebut dengan akad *wadi'ah*.

Literatur Review

Penelitian Rina Mustika¹² dalam penelitiannya membahas penerapan akad *wadi'ah* dalam perbankan syariah, dengan fokus pada perbandingan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam akad *wadi'ah*. Penulis mengkaji bagaimana perbedaan ini mempengaruhi produk tabungan dan deposito di bank syariah.

Penelitian Sinta Bela¹³ dalam penelitiannya membahas konsep *wadi'ah* baik secara umum maupun fikih muamalah, menjelaskan akad *wadi'ah* dan hadiah berdasarkan fikih muamalah serta meneliti akad-akad yang terjadi pada objek penelitian, apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Penelitian Ckamilatun Nikmah, dkk¹⁴ dalam penelitiannya membahas akad *wadi'ah* baik secara pandangan fikih maupun KHES, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan baik yang terdapat dalam fikih maupun KHES terhadap akad *wadi'ah*.

¹² Rina Mustika. *Implementasi Akad Wadi'ah dalam Praktik Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi*".

¹³ Sinta Bela. "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Wadi'ah dalam Simpanan Berhadiah Langsung (sibelang)".

¹⁴ Ckamilatun Nikmah, dkk. "Konsep Wadi'ah menurut Fikih dan KHES"

Penelitian M. Zuhri Mahendar¹⁵ menyimpulkan bahwa penerapan ujarah dalam akad *wadi'ah yad al-damanah* pada tabungan hari raya AUSATH USPS Blokagung Banyuwangi telah sesuai dengan prosedur mazhab Syafi'i. Ujarah diposisikan sebagai hadiah (bonus) yang bersifat sunnah, sehingga tidak wajib diberikan kepada nasabah.

Penelitian Fitri Susanti Siregar dan M. Siregar¹⁶ menyimpulkan implementasi akad *wadi'ah* di perbankan syariah menghadapi tantangan seperti inovasi produk digital, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi berupa pengembangan produk berbasis fintech, penguatan manajemen risiko, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta edukasi masyarakat. Dengan langkah tersebut, akad *wadi'ah* berpotensi mendukung perkembangan perbankan syariah secara optimal di era modern.

Penelitian Mufti Afif¹⁷ menyimpulkan akad qard adalah akad pinjaman yang harus dikembalikan sama tanpa tambahan, dan mayoritas ulama melarang penetapan batas waktu agar terhindar dari riba. Qardul hasan sering dipahami sebagai dana sosial, namun hakikatnya tetap pinjaman. Ulama klasik sepakat *wadi'ah* bersifat titipan (*yad amanah*), sedangkan ulama kontemporer menilai tabungan lebih tepat menggunakan akad qard.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji studi komparatif antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terkait akad *wadi'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam perbedaan pandangan kedua mazhab, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Analisis difokuskan pada kitab-kitab karya kedua ulama tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai konsep akad *wadi'ah* dalam perspektif fikih klasik.

¹⁵ M. Zuhri Mahendra. 2021. Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhmanah dalam Tabungan Hari Raya di USPPS AUSATH Blokagung kabupaten Bayuwangi Menurut Perspektif Mazhab Syafiiyah". (Skripsi : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung, Bayuwangi,

¹⁶ Fitri Susanti Siregar dan M. Siregar. "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern". *Intelektiva : Research and Academic Publication Consulting*, Vol. 6 No. 2, 2024.

¹⁷ Mufti Afif. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam : Vol. 12, No. 2, 2014. Jurusan Syariah dan dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.*

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian *teoritis* dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian teoritis adalah pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi. Ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Informasi yang dikumpulkan dengan cara ini tidak digunakan untuk hal tertentu karena penelitian semacam ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut.¹⁸

Sumber data primernya diambil peneliti yaitu kitab rujukan mazhab Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* dan kitab rujukan mazhab Hanafi, *al-Mabsuth li Syamsuddin as-Sarakhsy*. Adapun data sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mampu memperkuat data primer. Diantaranya diambil dari buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan datanya studi dokumen yang ditempuh penulis melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa pandangan mazhab Syafi'i dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* dan pandangan mazhab Hanafi dalam kitab *al-Mabsuth li Syamsuddin as-Sarakhsy* mengenai akad *wadi'ah*, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis datanya deskriptif dan komparatif yang digunakan untuk menghimpun data aktual sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan penyebab perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi terhadap akad *wadi'ah*.

Adapun untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus.¹⁹ Dan metode deduktif ini adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau

¹⁸Anonim, "Penelitian Teoritis: Definisi, Metode Serta Penerapannya", <https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/26/penelitian-teoritis-definisi-metode-serta-penerapannya/>, (diakses Minggu, 9 Februari 2025, pukul 01:30 WIB).

¹⁹Anonim, h. 20.

generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Akad *Wadi'ah*

Akad wadi'ah ini erat berkaitan dengan benda atau harta.²⁰ Menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang menerima sebuah titipan akan tetapi tidak ada seorang yang dapat dipercaya untuk menggantikannya dalam memelihara titipan, kemudian dia bepergian dengan membawa barang titipan tersebut. Maka penerima titipan tersebut menanggung. Sebagaimana yang disebutkan Al-Mawardi dalam *Al-Hawi Al-Kabir*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ وَدِيعَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَلَمْ يَثِقْ بِأَحَدٍ يَجْعَلُهَا عِنْدَهُ فَسَافَرَ بِهَا بَرًّا أَوْ بَحْرًا
ضَمِنَ

“Imam Syafi'i rahimahullahu berkata: Apabila seseorang menerima simpanan dari seseorang akan suatu simpanan. Dan orang yang menerima simpanan itu bermaksud ber-musafir (berjalan jauh). Lalu ia tiada mempercayai akan seseorang, yang akan diserahkan barang simpanan tersebut padanya. Lalu ia bermusafir dengan barang wadi'ah tersebut, baik dengan jalan darat atau jalan laut. Lalu barang itu hilang. Maka ia menanggung”.²¹

Kemudian Al-Mawardi juga menyebutkan dalam *Al-Hawi Al-Kabir*, bahwa:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : أَمَّا إِسْتِنْدَاعُ الْوَدَائِعِ فَمِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْإِرْفَاقِ الْمُنْدُوبِ إِلَيْهِ

“Kata Al-Mawardi: “Adapun menyimpan barang-barang titipan (wada'i) adalah termasuk akad tolong menolong yang diperintahkan dan kebaikan yang disunatkan”.²²

Pendapat Al-Mawardi ini sesuai dengan firman Allah SWT : *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*. (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).

²⁰ Enang Hidayat, *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1, h. 140.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), juz. 8, h. 355

²² Al-Mawardi, 355.

Al-Mawardi juga menambahkan bahwa:

فَإِذَا تَبَّتْ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَمْ يَخُلْ حَالَ مَنْ اسْتَوْدَعَ وَدَيْعَهُ مِنْ ثَلَاثِ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْهَا ، وَلَا يَتَّقِي بِأَمَانَتِهِ نَفْسَهُ فِيهَا ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيَا قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَقُومُ بِهَا فَهَذَا مِمَّنْ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِئْذَانُهَا ، كَمَا تَعَيَّنَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَحَمَّلُهَا سِوَاهُ ، وَكَذَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ خَلَاصَ نَفْسٍ يَقْدُرُ عَلَى إِحْيَائِهَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ وَالْحَالَةُ الثَّلَاثَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيَا ، وَقَادِرًا عَلَى حِفْظِهَا ، وَقَدْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَمَنَاءِ عَلَيَا ، فَهَذَا مَمْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحِبْ عَلَيْهِ

“Apabila telah pasti bahwa hal tersebut merupakan bentuk tolong menolong yang diperintahkan, maka keadaan seseorang yang menerima titipan (wadi’ah) tidak akan kosong dalam salah satu dari tiga keadaan: **Keadaan pertama**, seseorang yang tidak mampu menjaga amanah tersebut dan tidak merasa yakin dengan kemampuannya untuk menjaga amanah itu. Dalam keadaan ini, tidak diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menerima amanah. **Keadaan kedua**, seseorang yang amanah dan mampu menjaga amanah tersebut, dan tidak ada orang lain selain dirinya yang mampu melaksanakannya. Dalam keadaan ini, orang tersebut wajib menerima amanah tersebut dan wajib menjaga amanah tersebut, sebagaimana wajibnya seorang saksi untuk bersaksi apabila tidak ada orang lain yang mampu menanggungnya, dan sebagaimana wajibnya seorang manusia untuk menyelamatkan jiwa yang ia bisa selamatkan apabila tidak ada orang lain yang mampu. Hal ini karena kehormatan harta sama dengan kehormatan jiwa. **Keadaan ketiga**, seseorang yang amanah dan mampu menjaga amanah tersebut, namun masih ada orang lain yang bisa menjaga amanah tersebut. Dalam keadaan ini, menerima amanah tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan, meskipun tidak wajib”.²³

Dan pandangan yang lainnya bisa kita lihat pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarh Muhadzab*. Ia menyebutkan bahwa:

فَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْقُرْبِ الْمَمْدُوبِ إِلَيْهَا. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حِفْظَهَا فِيهِ ثَوَابٌ. وَأَنَّ قَبُولَ حِفْظِهَا أَمَانَةٌ مَحْصَةٌ

“Maka para imam semuanya telah sepakat bahwa menitipkan barang (wadi’ah) adalah salah satu akad yang dianjurkan. Mereka juga sepakat bahwa menjaga wadi’ah tersebut mendapat pahala, dan sesungguhnya menerima amanah untuk menjaga wadi’ah itu adalah sebuah amanah yang murni”.

Jadi bahwasannya akad wadi’ah menurut kalangan Syafi’iyah merupakan akad yang dianjurkan dan bernilai pahala. Adapun setatus akadnya murni berdasarkan

²³ Al-Mawardi h. 356

kepercayaan. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan apa yang menjadi salah satu faktor yang dapat menjadikan akad *wadi'ah* bernilai pahala? Kita bisa jawab apabila akad *wadi'ah* sah menurut syari'at. Dan apa saja yang menjadikan akad *wadi'ah* tidak memenuhi kriteria shahih menurut pandangan Syafi'iyah? Maka Imam Nawawi menyebutkan beberapa kriteria yang menjadi indikator akad *wadi'ah* tidak sah dalam kitab *Majmu'*-nya, yakni:

وَلَا يَصِحُّ اللَّائِدَاعُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَإِنْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ أَوْ سَفِيهٌ لَمْ يُقْبَلْ

“Dan tidak sah penyimpanan kecuali dari orang yang sah dalam bertindak atas harta, jika yang menyimpannya adalah anak kecil atau orang yang tidak waras, maka penyimpanan tersebut tidak diterima (tidak sah)”.²⁴

فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ ضَمِيمًا

“Maka apabila mengambil/menerima orang yang dititipi akan titipan (*wadi'ah*) dari seseorang (anak kecil dan orang yang kurang waras), maka penerima titipan menanggung akan titipan tersebut”.²⁵

وَأَنْ خَافَ الْمُودِعُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ اسْتَهْلَكَهُ فَأَخَذَهُ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ قَصْدُ حِفْظِهِ وَالثَّانِي يَضْمَنُ لِأَنَّهُ تَبَدُّثٌ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ائْتِمَانٍ

“Dan jika orang yang diberi titipan takut bahwa jika ia tidak mengambilnya, harta tersebut akan habis, maka ia mengambilnya. Dan dalam hal ini ada dua pendapat: **Pendapat pertama**, ia tidak wajib mengganti (tidak bertanggung jawab), karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga. **Pendapat kedua**, ia wajib mengganti (bertanggung jawab), karena tangannya telah menjadi sah atas harta tersebut tanpa adanya kepercayaan”.²⁶

وَلَا يَصِحُّ إِلَّا عِنْدَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا لَمْ يَصِحَّ الْإِيدَاعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْإِيدَاعِ الْحِفْظُ وَالصَّبِيُّ وَالسَّفِيهُ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ

“Dan tidak sah penyimpanan kecuali dari orang yang sah dalam bertindak. Maka jika seseorang memberikan titipan kepada seorang anak kecil atau orang yang tidak waras, maka pemberian titipan itu tidak sah, karena tujuan dari pemberian titipan adalah untuk menjaga, sedangkan anak kecil dan orang yang tidak waras bukanlah orang yang mampu menjaga dengan baik”.²⁷

فَإِنْ أَوْدَعَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَتَلَفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ

²⁴Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Ziddah: Maktabah al-Irsyad), Juz 15, h. 6.

²⁵Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 6

²⁶Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 6.

²⁷Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 7

“Jika seseorang memberikan sebuah titipan kepada salah satu dari keduanya (anak kecil atau orang yang tidak waras), kemudian harta tersebut rusak di tangan mereka, maka salah satu dari keduanya tidak wajib mengganti kerusakan tersebut”.²⁸

Di atas telah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa akad *wadi'ah* merupakan amanah yang murni. Maka Imam Nawawi menambahkan juga terkait hal tersebut bahwa:

وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُؤَدَّعِ فَإِنْ تَلَفَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تُضْمَنْ

“Wadi'ah merupakan sebuah amanat dalam bawah tangan si penerima titipan. Maka jika ruksak yang beranjak dari ketidak teledoran, maka wadi'ah tidak bertanggung”.²⁹

Di sini Imam Nawawi menegaskan bahwa akad *wadi'ah* tidak memberatkan terhadap kedua belah pihak baik penitip maupun penerima titipan. Dari pihak penitip barangnya akan terpelihara dan penerima titipan tidak khawatir menanggung kerugian selama si penerima tidak melakukan keteledoran. Pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi tersebut berdasarkan hadits berikut:

لَمَّا رُوِيَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ”

“Karena hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “barang siapa yang menerima sebuah titipan (wadi'ah), maka tidak ada tanggungjawab (atas kerusakan) pada dirinya”.³⁰

Maka dengan demikian Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa:

إِذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ

“Jika pemilik barang titipan (yang menitipkan) mensyaratkan agar orang yang menerima titipan (penyimpan) bertanggung jawab atas barang tersebut, dan orang yang menerima titipan itu menerima syarat tersebut, atau dia berkata, “Saya bertanggung jawab atasnya,” maka orang yang menerima titipan tersebut tetap tidak bertanggung jawab”.³¹

²⁸Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 7

²⁹Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 9.

³⁰Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, et al, , h. 108

³¹Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, et al, h. 12

Begitu pula Syafi'iyah berpandangan bahwa orang yang menerima titipan tidak menerima bagian sama sekali dari barang *wadi'ah*. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Haramain dalam kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Mazhab*:

وَلَا حَظًّا لِلْمُودَعِ مِنَ الْوَدِيعَةِ أَصْلًا

“Dan tidak ada bagian bagi orang yang dititipi dari barang *wadi'ah* (titipan) sama sekali”.³²

Adapun dari beberapa pandangan sebagian mazhab Syafi'iyah di atas, maka penulis juga menemukan bahwa secara umum dalam akad *wadi'ah* mencakup beberapa aspek, yakni:

- a. Jika penerima titipan menerima titipan berupa dinar atau dirham. Maka menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Rahmatul Ummah*-nya Syekh Abu Abdillah Ad-Dimasqi menyebutkan bahwa:

وَإِذَا اسْتَوْدِعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَنْفَقَهَا أَوْ أَنْفَقَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مَكَانِ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ تَلَفَ الْمَرْدُودُ بِغَيْرِ فَعْلِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِنَفْسِ إِخْرَاجِهِ لِتَعَدِّيهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ سِوَاءَ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ إِلَى حِرْزِهِ أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ

“Dan jika seseorang menerima titipan dinar atau dirham, kemudian dia menghabiskannya atau merusaknya, lalu mengembalikan yang sejenis ke tempat (wadah) barang titipan, kemudian barang yang dikembalikan itu rusak tanpa perbuatannya. Imam Syafi'i berpendapat: dia tetap wajib bertanggung jawab dalam segala hal karena kelalaiannya dalam mengeluarkan barang tersebut. Dan tanggung jawabnya tidak gugur, baik dia mengembalikannya dalam bentuk yang asli ke tempat penyimpanannya atau mengembalikannya dalam bentuk yang sejenis”.³³

- b. Jika penerima titipan menerima titipan berupa benda selain dinar dan dirham seperti baju atau kendaraan. Maka dalam kitab *Rahmatul Ummah*-nya Syekh Abu Abdillah Ad-Dimasqi menyebutkan:

وَإِذَا اسْتَوْدِعَ غَيْرَ كَنْوَبٍ أَوْ دَابَّةٍ فَتَعَدَّى بِالإِسْتِعْمَالِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِ حِرْزِ آخِرٍ. قَالَ وَالَّذِي يَقْوَى فِي نَفْسِي أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يِكَالُ كَالثُّوَلَابِ وَالثِّيَابِ فَاسْتِعْمَلَهُ فَتَلَفَ كَانَ أَلَلَّازِمَ قِيَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيًّا بِاسْتِعْمَالِهِ خَارِجًا عَنِ الأَمَانَةِ فَرَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ بِوَجْهِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

³²Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Aj-Juwaini, *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madzhab*, (Jiddah: Dar al-Minhaj), Juz 11, h. 375

³³Abi al-Mawahib Abdul Wahab, et al, *Al-Mizan Al-Kubraa Wa Bihamisihi Rahmatul 'Umah Fi Ikhtilafil 'Aimmah*, (Semarang: Thoaha Putra), Juz 1, h. 205

“Dan apabila seseorang menerima sebuah titipan selain naqdin (dinar dan dirham) seperti pakaian atau hewan/kendaraan, kemudian dia teledor dengan menggunakan barang titipan. Kemudian dia mengembalikan titipan selain naqdin tersebut pada tempat pemeliharaan yang lain. Mushanif (pengarang kitab) berkata: dan yang lebih kuat menurut pendapat saya bahwa barang jika tidak dapat ditimbang atau diukur, seperti lemari dan pakaian, dan jika penerima titipan menggunakannya lalu rusak, maka yang wajib adalah nilai penggantinya. Maka perihal tersebut merupakan keteledoran yang menerima titipan dalam menggunakannya, keluar dari konsep amanah. Lalu penerima titipan mengembalikannya ke tempatnya (harazi), Maka sama sekali tidak gugur tanggungan terhadap penerima titipan. Dan dalam hal ini, Imam Syafi’i juga berpendapat demikian”.³⁴

- c. Jika penerima titipan menyerahkan barang titipan (*wadi’ah*) keluarganya yang berada didalam rumah. Berdasarkan penuturan Syekh Abu Abdillah Ad-Dimasiqy dalam kitab yang sama seperti di atas, bahwa:

إِذَا سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ إِلَى عِيَالِهِ فِي دَارِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أُوذِعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُدْرِ ضَمِينٍ

“Apabila seorang penerima titipan menyerahkan barang *wadi’ah* kepada keluarganya (orang yang dekat dengannya) yang berada di dalam rumahnya. Dan Imam Syafi’i berpendapat: jika penerima titipan menitipkan barang titipan terhadap selainnya dengan tanpa adanya udzur, maka dia (*wadi’i*) menanggung”.³⁵

Pendapat Mazhab Hanafi tentang Akad *Wadi’ah*

Adapun pendapat mazhab Hanafi terhadap akad *wadi’ah* merupakan akad yang diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syamsul A’immah Al-Sarakhsy dalam kitab *Al-Mabsuth*-nya, bahwa:

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرْحَسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِمْلَاءً
الْإِيْدَاعُ عَقْدٌ جَائِزٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنَ الْمَالِكِ فِي مَلِكِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ إِزَادَةِ السَّفَرِ وَالْحَاجُّ يَحْتَاجُ إِلَى إِيدَاعِ
بَعْضِ مَالِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا رَجَعَ

“Telah berkata Syeikh Imam yang terhormat, yang zuhud dan yang menjadi mentari para Imam, Abu Bakar Muhammad bin Abu Sahl As-Sarakhsy rahimahullah dalam penulisannya: 'Penyimpanan adalah akad yang dibolehkan/sah, karena ia merupakan tindakan pemilik harta dalam kepemilikannya, dan mungkin dibutuhkan saat hendak melakukan perjalanan dan haji yang membutuhkan penyimpanan sebagian hartanya di sebagian tempat agar dapat memanfaatkannya ketika kembali’”.³⁶

³⁴Abi al-Mawahib Abdul Wahab, et al,h. 205.

³⁵Abi al-Mawahib Abdul Wahab, et al, h. 206

³⁶Syamsuddin As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat), Juz 11, h. 108

Begitupun yang menjadi syarat sah rukun *wadi'ah* menurut Hanafiyah yang disebutkan dalam kitab *Bada'ius Shanai'*-nya Al-Kasany, yaitu:

وَأَمَّا شَرَائِطُ الرُّكْنِ فَأَنْوَاعٌ : مِنْهَا عَقْلُ الْمُودِعِ فَلَا يَصِحُّ الإِيدَاعُ مِنَ المَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَّ العَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَمَّا بُلُوغُهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا حَتَّى يَصِحَّ الإِيدَاعُ مِنَ الصَّبِيِّ المَأْذُونِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ التَّاجِرُ ، فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَيَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ المَأْذُونُ كَمَا يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَمِنْهَا عَقْلُ الْمُودِعِ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الوَدِيعَةِ مِنَ المَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَّ حُكْمَ هَذَا العَقْدِ هُوَ لُزُومُ الحِفْظِ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَأَمَّا بُلُوغُهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى يَصِحَّ قَبُولُ الوَدِيعَةِ مِنَ الصَّبِيِّ المَأْذُونِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ

*“Adapun syarat-syarat rukun, ada beberapa jenisnya. Di antaranya adalah berakalnya orang yang menitipkan. Maka, tidak sah penitipan dari orang gila (majnuun) dan anak kecil yang belum berakal (mengenal baik dan buruk), karena akal merupakan syarat kelayakan untuk melakukan tindakan-tindakan syar’i. Adapun baligh, itu bukan syarat menurut kami (hanafiyah), sehingga penitipan bisa sah dari anak kecil yang diizinkan (maksudnya anak kecil yang sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi oleh walinya), karena itu sebagian dari perkara yang seorang pedagang butuhkan, maka perkara tersebut termasuk bagian-bagian kegiatan teransaksi perdagangan. Maka anak kecil yang diizinkan boleh memilikinya sebagaimana ia boleh memiliki perdagangan. Dan di antaranya adalah berakalnya orang yang menerima titipan, maka tidak sah penerimaan titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal, karena hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga (titipan). Seseorang yang tidak berakal tidak bisa menjadi orang yang mampu menjaga. Adapun baligh bukan syarat hingga sah penerimaan titipan dari anak kecil yang diizinkan, karena ia termasuk orang yang mampu menjaga”.*³⁷

Dari penuturan Al-Kasany di atas, berkaitan dengan hukum akad *wadi'ah* itu sendiri penulis pahami bahwa apabila diringkas penitip maupun penerima titipan diharuskan orang yang berakal dan memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri. Ini termasuk anak kecil yang mendapat izin dari wali nya untuk melakukan kewenangan akad terhadap hartanya sendiri. Sehingga dalam mazhab Hanafi, baligh tidak menjadi indikator ketidak sahihannya sebuah akad *wadi'ah*. Maka terkait hal tersebut Al-Kasany juga menyebutkan bahwa:

فَحُكْمُهُ لُزُومُ الحِفْظِ لِلْمَالِكِ لِأَنَّ الإِيدَاعَ مِنْ جَانِبِ المَالِكِ اسْتِحْقَاطٌ وَمِنْ جَانِبِ الْمُودِعِ الإِتْرَامُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الإِتْرَامِ فَيَلْزَمُهُ

³⁷Alauddin Abi Bakrin bin Mas'ud Al-Kasany, *Bada'ius Shanaiy'*, (Dar al-Kutb al-Ilmiyyah), Juz 8, h. 352

“Maka hukumnya (akad) adalah keharusan menjaga (barang) bagi pemiliknya, karena penitipan (الإيداع) dari sisi pemilik merupakan permintaan penjagaan (استحفاظ), dan dari sisi orang yang dititipi (المودع) adalah komitmen untuk menjaga (التزام الحفظ), dan karena ia termasuk orang yang layak untuk berkomitmen, maka wajib baginya (menjaga barang tersebut)”.³⁸

Keterangan ini karena berdasarkan sabda Nabi:

لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» وَالْكَلَامُ فِي الْحِفْظِ يَتَّبَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِيمَا يَحْفَظُ بِهِ، وَالثَّانِي: فِيمَا فِيهِ يَحْفَظُ

“Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka” Dan kalimat tentang 'penjagaan' (atau 'pemeliharaan') terjadi pada dua tempat: **Pertama:** tentang apa yang digunakan untuk menjaga. **Kedua:** tentang apa yang dijaga di dalamnya”.³⁹

Kemudian dalam kitab *Mukhtashar Al-Quduri*-nya Abul Hasan Al-Quduri menyebutkan bahwa:

وَلِلْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ فِي عِيَالِهِ فَإِنْ حَفَظَهَا بغيرِهِمْ أَوْ أودَعَهَا ضَمَنَ

“Dan bagi orang yang menerima titipan, dia wajib menjaga titipan itu dengan dirinya sendiri dan juga dengan orang-orang yang ada di tanggungannya. Jika dia menjaga titipan itu dengan selain mereka atau menyerahkannya kepada orang lain, maka dia harus bertanggung jawab”.⁴⁰

Berdasarkan keterangan di atas bisa penulis pahami bahwa selaku penerima titipan berkewajiban menjaga barang titipan baik oleh diri pribadi maupun orang-orang yang merupakan tanggungan si penerima titipan. Adapun yang tidak diperbolehkan oleh Hanafiyah menyerahkan barang titipan terhadap orang lain (yang bukan tanggungan si penerima titipan). Dalam keterangan lainnya bisa kita lihat dalam kitab *Al-Mabshut*-nya Syamsul A'immah As-Sarakhsy, ia menyebutkan:

فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى بَعْضِ مَنْ فِي عِيَالِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِيهِ أَوْ أَجِيرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا هَلَكَتْ
إِسْتِحْسَانًا

“Jika dia menyerahkannya kepada sebagian dari orang yang ada di tanggungannya, seperti istrinya, anaknya, orang tuanya atau pekerjanya, maka tidak ada tanggung jawab (ganti rugi) baginya jika titipan itu rusak/hilang, karena sebagai bentuk kebaikan”.⁴¹

³⁸Alauddin Abi Bakrin bin Mas'ud Al-Kasany, h. 353

³⁹Alauddin Abi Bakrin bin Mas'ud Al-Kasany, h. 353

⁴⁰Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Za'far Al-Quduri, *Mukhtashor Al-Quduri*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 131

⁴¹Syamsuddin As-Sarakhsy, h. 109

Dan dengan demikian pandangan Syamsul A'immah Al-Sarakhsy ini diperkuat dengan apa yang disebutkan oleh Al-Kasany dalam kitab *Bada'ius Shanai'*-nya, bahwa:

وَلَنَا: أَنَّ الْمُتَلْتَمِ بِالعَقْدِ هُوَ الحِفْظُ وَالإنْسَانُ لَا يُلْتَزِمُ بِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ عَادَةً إِلَّا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالَ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ بِيدِهِ مَرَّةً وَبِيدِ هُوَ لاءِ أُخْرَى فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ الوَدِيعَةَ بِيدِهِمْ أَيْضًا فَكَانَ الحِفْظُ بِأَيْدِيهِمْ دَاخِلًا تَحْتَ العَقْدِ دَلَالَةً

“Menurut kami (mazhab Hanafi): sesungguhnya pihak yang terikat dengan akad (yakni penerima titipan) adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga (titipan tersebut). Dan manusia pada umumnya tidak berkewajiban menjaga harta orang lain kecuali dengan cara yang sama seperti dia menjaga hartanya sendiri. Dan karena dia kadang menjaga hartanya sendiri dengan tangannya, dan kadang juga dengan tangan orang-orang yang lainnya (yakni para pembantunya atau orang kepercayaannya), maka dia juga boleh menjaga titipan dengan tangan mereka. Maka, menjaga (titipan) dengan perantaraan tangan mereka termasuk dalam cakupan akad secara implisit (dalam makna atau petunjuknya)”.⁴²

Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat apabila harta titipan dimanfaatkan atau dipakai oleh *wadi 'i'* (pemegang amanat), maka hukumnya adalah wajib mengganti rugi atas pemakaiannya. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abul Husain Al-Quduri dalam kitab *Mukhtasar Al-Quduri*, yaitu:

وَإِذَا تَعَدَّى المُؤَدَّعُ فِي الوَدِيعَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكَبَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبَسَهُ أَوْ عِيدًا فَاسْتَحْدَمَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَرَاكَ التَّعَدَّى وَرَدَّهَا إِلَى يَدِهِ زَالَ الضَّمَانُ فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهُ إِثْمًا ضَمِيمًا فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ

“Jika orang yang menerima titipan (muda') lalai dalam menjaga barang titipan, seperti jika barangnya adalah hewan lalu ia menungganginya, atau pakaian lalu ia memakainya, atau budak lalu ia mempergunakannya, atau ia menitipkannya kepada orang lain, kemudian ia menghentikan pelanggaran itu dan mengembalikannya ke tangan pemiliknya, maka jaminan (tanggung jawab) atas barang itu gugur. Namun, jika pemilik barang menuntutnya lalu ia mengingkarinya (mengaku tidak menerima titipan itu), maka ia wajib menanggung (mengganti) barang tersebut. Dan jika kemudian ia kembali mengakui (telah menerima titipan itu), maka ia tidak terbebas dari tanggung jawabnya”.⁴³

Dari penjelasan di atas bisa penulis pahami bahwa ketika orang yang diberi amanat barang titipan lalai dalam memeliharanya, seperti memanfaatkan atau menggunakan maka ia wajib menanggung. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana apabila sudah terjadi kelalaian kemudian si penerima titipan sadar, dan mengembalikan barang titipan tersebut kepemilikinya? Apakah masih ada keharusan menanggung titipan tersebut? Maka

⁴²Alaaudhin Abi Bakrin bin Mas'ud Al-Kasany., h. 355

⁴³Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Za'far Al-Quduri

menurut Abul Husain Al- Quduri: kemudian hilangnya sebuah kelalaian terhadap barang yang dititipkan dengan cara mengembalikan barang titipan ke tangan pemiliknya, maka hilang juga tanggungan si penerima titipan. Begitupun bagaimana apabila penitip menanyakan barang titipannya sedangkan penerima titipan mengingkarinya? Maka dalam kitab yang sama Abul Husain Al-Quduri mengatakan bahwa penerima wajib bertanggung jawab, bahkan ketika penerima titipan kemudian mengakui bahwa dia menerima titipan tetap wajib bertanggung jawab.

Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap Akad *Wadi'ah*

Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang merumuskan metodologi hukum Islam secara sistematis dan konsisten, serta mampu menempatkan dua aliran besar—*ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'yu*—secara proporsional. Hal ini tidak lepas dari latar belakang keilmuannya, karena beliau pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas yang mewakili *ahl al-hadits*, serta kepada Muhammad al-Syaibani dari kalangan *ahl al-ra'yu*.⁴⁴ Dengan demikian para pengikutnya terus melestarikan khazanah metode pemahaman Imam Syafi'i.

Kemudian dalam menelaah sebuah konteks nash-nash rujukan hukum utama baik berupa al-Qur'an maupun hadits para ulama mazhab menggunakan istilah *istinbath*. *Istinbath* secara bahasa berarti mengeluarkan atau menarik kesimpulan. Secara istilah, *istinbath* hukum adalah upaya faqih menggali dan menetapkan hukum dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah melalui ijtihad untuk menjawab persoalan yang ada.⁴⁵

Menurut Rasyad Hasan Khalil, ada lima sumber *istinbath* hukum mazhab Syafi'i; nash (al-Qur'an dan al-Hadits), al-Ijma' dan al-Qiyas, ditambah *Istidlal* (*'urf* dan *Istishab*) dan pendapat sahabat, tetapi keduanya (*Istidlal* dan pendapat sahaabat) tidak masuk dalam rujukan utama, tetapi hanya sebagai tambahan dalam dasar *istinbath* hukum mazhab.⁴⁶

Dengan demikian yang menjadi rujukan *istinbath* hukum dikalangan mazhab Syafi'i tidak jauh berbeda dengan tiga mazhab lainnya. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* yang dilakukan di kalangan ulama madzab Syafi'i berpengaruh terhadap

⁴⁴Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Cet. 4, h. 36

⁴⁵Satria Effendy, et. al, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 177

⁴⁶Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 188.

pandangan-pandangannya pada akad *wadi'ah* dan ulama mazhab Syafi'i mengajukan beberapa dalil yang melandasi mereka berpandangan terhadap akad *wadi'ah* itu sendiri yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Dalam kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang menjadi landasan pertama diperbolehkannya akad *wadi'ah*,⁴⁷ yaitu nash al-Quran surat an-Nisa' ayat 48:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S. An-Nisa'/4:58)

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah SWT. memberitahukan bahwa dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam hadits al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَكُ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

*“Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu”.*⁴⁸

Menurut Ibnu Katsir, hadits tersebut mencakup seluruh bentuk amanah yang wajib ditunaikan. Amanah meliputi hak-hak Allah seperti shalat, zakat, puasa, nazar, dan lainnya, serta hak-hak sesama manusia seperti titipan. Semua amanah tersebut wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai perintah Allah SWT.⁴⁹

Dua dalil diatas melandasi mazhab Syafi'i lebih menekankan pada amanah dalam menjalankan akad *wadi'ah*. Sehingga dengan kehati-hatiannya bahkan Imam Syafi'i berpendapat:

إِذَا أُوذِعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ غُدْرٍ صَمِينٍ

*“jika penerima titipan menitipkan barang titipan terhadap selainnya dengan tanpa adanya udzur, maka dia (wadi'i) menanggung”.*⁵⁰

⁴⁷Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 3

⁴⁸Abul Fida Ismail ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Sinar Baru Algesindo), Juz. 5, h. 252

⁴⁹Abul Fida Ismail ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, h. 253

⁵⁰Abi al-Mawahib Abdul Wahab, et al,

Apabila kita menggunakan pendekatan *mafhum mukholafah* maka akan dapat dipahami bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan menyerahkan barang titipan terhadap sembarang orang, bahkan terhadap keluarganya sendiri terkecuali dalam keadaan *udzur*.

Imam al-Nawawi juga menyebutkan bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad *tabaru'* (akad sukarela atau non komersil), jadi menurutnya bahwa:

دَلِيلُنَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً وَالضَّمَانُ يُنَافِي الْأَمَانَةَ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَيْرِهِ وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَيْمَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَائِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ عَلَيْهِ فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَأَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِمَا يَبْتَئَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا

“Dalil kami adalah bahwa Allah SWT. telah menyebutnya sebagai amanah, dan jaminan (tanggung jawab untuk mengganti kerugian) bertentangan dengan makna amanah. Juga berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dan lainnya, serta praktik para sahabat dan imam-imam ahli ilmu yang telah kami sebutkan. Karena orang yang menerima titipan (*mustawda'*) itu menjaga barang tersebut untuk pemiliknya secara sukarela, tanpa ada manfaat yang kembali kepadanya. Maka, jika ia diwajibkan menanggung kerugian (jaminan), niscaya orang-orang akan enggan menerima titipan, dan hal itu akan merugikan, sebagaimana telah kami jelaskan tentang pentingnya kebutuhan manusia terhadap penitipan (*wadi'ah*)”.⁵¹

Keterangan ini juga menjadi sebab tidak adanya kebolehan bagi penerima barang titipan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya karena hal tersebut termasuk tindak kelalaian menurut mazhab Syafi'i dalam memelihara barang titipan.

b. Ijma'

Adapun Ijma' ulama menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan ulama mazhab Syafi'i terhadap akad *wadi'ah* secara jelas diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*-nya. Dengan ibarot sebagai berikut:

فَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرِ عَلَى جَوَازِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِسْتِيْدَاعِ وَالضَّرُورَةَ تَفْتَضِيهَا وَبِالنَّاسِ إِلَيْهَا حَاجَةٌ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَجَحْتَا جُؤْنَ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ لَهُمْ

“Maka para ulama di setiap zaman sepakat atas bolehnya titipan dan menitipkan (*harta*), dan kebutuhan yang mendesak menuntutnya, dan manusia sangat membutuhkannya. Maka demikian, sulit bagi mereka semua untuk menjaga harta mereka sendiri, dan mereka memerlukan orang lain untuk menjagakannya”.⁵²

⁵¹ Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 12

⁵² Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 5

Dari penjelasan Imam Nawawi dapat dipahami bahwa kebolehan akad *wadi'ah* tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga didukung oleh ijma' ulama. Adapun perbedaan pada masalah furu' antar mazhab dipengaruhi oleh metode istinbath hukum masing-masing, khususnya dalam mazhab Syafi'i.

Selain itu, prinsip lainnya yang dipegang dalam mazhab Syafi'i adalah lebih menekankan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam penerapan kaidah-kaidah istinbath.⁵³ Pada dasarnya, *ihtiyath* merupakan konsep yang disepakati penggunaannya dalam semua mazhab fikih.⁵⁴ Mazhab Syafi'i menerapkan konsep *ihtiyath* (kehati-hatian) secara lebih ketat dibandingkan mazhab lainnya. Inilah yang menjadi salah satu pembeda utama, di mana menurut As-Suyuti, mazhab Syafi'i lebih banyak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penetapan hukum, sementara mazhab lain tidak menerapkannya secara sebanyak itu.⁵⁵ Salah satu penerapan konsep *ihtiyath* adalah ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan: satu menunjukkan hukum haram dan yang lain mubah. Dalam kondisi ini, dalil yang mengarah pada keharaman lebih diutamakan karena dianggap lebih mencerminkan sikap kehati-hatian.⁵⁶

Penerapan konsep *ihtiyath* salah satunya apabila dikaitkan dengan akad *wadi'ah* ini terlihat dari pandangan mazhab Syafi'i dalam penentuan penerima titipan, bahkan anak, istri dan hakim tidak boleh menerima titipan dari orang yang di titipi terkecuali ada ijin dari pemilik barang titipan atau dalam keadaan genting (*udzur*). Seperti yang disebutkan dalam kitab *Madzahibul Arbaah* bahwa:

سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْوَدِيعِ أَوْ وَالدًّا أَوْ زَوْجَةً أَوْ خَادِمًا وَكَذَا لَيْسَ لَهُ إِيدَاعُهَا عِنْدَ الْقَاضِي إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ تَلَفَتْ كَانَ صَامِنًا لَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ قَدْ اخْتَارَ لَهَا الْوَدِيعَ بِعَيْنِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ

“Baik orang tersebut adalah orang asing bagi penerima titipan, atau anaknya, istrinya, ataupun pembantunya, dan begitupun tidak boleh menitipkan barang titipan itu kepada hakim kecuali dengan izin dari pemiliknya. Jika ia tetap melakukannya dan barang titipan itu hilang atau rusak, maka ia bertanggung jawab atasnya. Hal ini karena pemilik barang titipan telah memilih penerima

⁵³Munib ibn Maḥmud Syakir, *Al-'Amal bi Al-Iḥtiyāṭ fi al-Fiqh al-Islami*, (Riyadh: Dar al-Nafa'is, 1998), Cet. I, h. 41-48.

⁵⁴Muḥammad 'Umar Sima'i, *Naẓariyyat al-Iḥtiyāṭ al-Fiqhi; Dirasat Ta'ṣiliyyah Taḥbiqiyah*, (Ttp: University of Jordan, 2006), h. 171.

⁵⁵Jalal al-Din 'Abd al-Raḥman ibn al-Kamal As-Suyuthi, *Ikhtilaf al-Madhahib*, (Ttp: Dar al-Iṭṣam, tt), h. 50

⁵⁶Badr al-Din Muḥammad Az-Zarkashy, *Al-Baḥr al-Muḥiṭ fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 2014), Jilid. VI, Cet. II, h. 178.

titipan tertentu, yang berarti ia tidak merelakan orang lain untuk menjaga barangnya”.⁵⁷

Kemudian faktor lainnya adalah kondisi sosial dan kebutuhan umat. Maka Imam Syafi’i, yang hidup di kota-kota yang lebih terstruktur secara hukum dan sosial seperti Makkah dan Mesir, melihat akad *wadi’ah* sebagai amanah murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika digunakan, maka berubah menjadi *qardh* (pinjaman). Ini sejalan dengan konteks sosial yang menekankan stabilitas hukum dan kehati-hatian dalam menjaga bentuk akad.⁵⁸

Selanjutnya faktor penyebab mazhab Abu Hanifah berpandangan tentang akad *wadi’ah* di antaranya metode istinbat hukumnya didasarkan pada Al-Qur’an, hadits, ijma’, qiyas, dan istihsan. Dalam berijtihad, beliau mendahulukan Al-Qur’an, kemudian hadits, lalu pendapat para sahabat, dengan memilih pandangan yang dianggap paling kuat dan relevan.⁵⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan mengenai mazhab Abu Hanifah, bahwa ijtihad dan pemikiran beliau telah tergambar pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah di atas dimana penggunaan pikiran dapat membuat perbandingan di antara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya.

Dan dari sini penulis pahami bahwa pandangan mazhab Hanafi terhadap akad *wadi’ah* dipengaruhi oleh bagaimana cara pendiri mazhabnya dalam melakukan istinbath dan ijtihad hukum.

Istinbath hukum akad *wadi’ah* dalam mazhab Hanafi pada dasarnya serupa dengan mazhab lain karena sama-sama bersandar pada Al-Qur’an dan hadits. Namun, perbedaannya terletak pada metode istinbath, di mana mazhab Hanafi menggunakan konsep *istihsan*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syarakhsy dalam kitab *Al-Mabsut*.

وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَالْإِنْسَانَ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ عَلَى مَا قِيلَ قَوَامُ الْعَالَمِ بِشَيْئَيْنِ كَأَسْبِ يَجْمَعُ وَسَاكِنَةَ تَحْفَظُ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدْأً مِنْ

⁵⁷Abdur Rohman al-Jaziri, h. 232

⁵⁸Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 233

⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), h. 334–335.

هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا حَرَجَ مِنْ دَارِهِ فِي حَاجَتِهِ لَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَدِيعَةَ مَعَ نَفْسِهِ وَإِذَا خَلَّفَهَا فِي دَارِهِ صَارَتْ فِي يَدِ امْرَأَتِهِ حُكْمًا وَمَا لَا يُمَكِّنُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ عَفْوٌ

“Alasan istihsan (preferensi hukum) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dari istihsan adalah menjaga titipan sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Dan manusia menjaga hartanya sendiri di tangan orang-orang yang termasuk keluarganya (yang berada dalam tanggungannya). Sebagaimana dikatakan: penopang dunia ini ada dua hal, orang yang bekerja mencari nafkah dan wanita rumah yang menjaga. Karena tidak mungkin ia menghindari hal ini. Sebab jika ia keluar dari rumah untuk suatu keperluan, tidak mungkin baginya membawa titipan itu bersamanya. Dan jika ia meninggalkannya di rumah, maka secara hukum titipan itu berada di tangan istrinya. Dan sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka dimaafkan (tidak dianggap sebagai kesalahan)”⁶⁰

Kemudian menurut keterangan lain yang merujuk pada penerapan konsep istihsan terhadap akad *wadi'ah* disebutkan dalam kitab *Badai'us Shanai'* bahwa:

وَجْهٌ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ يَدَ الْمُودِعِ الثَّانِي لَيْسَتْ بِيَدٍ مَانِعَةٍ، بَلْ هِيَ يَدٌ حِفْظٌ وَصِيَاةٌ لِلْوَدِيعَةِ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَوْجُوبِ الضَّمَانِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَالِكِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ – جَلَّ شَأْنُهُ –: «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [التوبة: ٩١]، وَكَانَ يَتَّبَعِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ مِنْهُ مُبَاشَرَةٌ سَبَبُ الضَّمَانِ وَالْحِفْظُ لَهُ، فَكَانَ مُحْسِنًا فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ صَارَ مَخْصُوصًا عَنِ النَّصِّ، فَبَقِيَ الْمُودِعُ الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ

“Dasar pendapat Imam Abu Hanifah adalah bahwa tangan (kepemilikan sementara) mudi' kedua bukanlah tangan yang menahan (menguasai secara hak milik), melainkan tangan penjagaan dan pemeliharaan terhadap titipan dari sebab-sebab kebinasaan. Maka, hal itu tidak layak dijadikan sebagai sebab wajibnya ganti rugi (dhaman), karena ia termasuk dalam kategori berbuat baik (ihسان) kepada pemilik. Dan Allah Maha suci -Dzat-Nya- telah berfirman: “Tidak ada jalan (untuk menyalahkan) atas orang-orang yang berbuat baik” (QS. al-Taubah: 91). Seharusnya, tidak wajib pula ganti rugi atas mudi' pertama, karena tindakan menitipkan langsung itu merupakan sebab penjagaan dan pemeliharaan bagi titipan, maka ia pun termasuk berbuat baik. Hanya saja, ia (mudi' pertama) dikecualikan dari hukum umum tersebut (melalui dalil khusus), maka mudi' kedua tetap berada di atas hukum asal (tidak wajib ganti rugi)”⁶¹

Dari pandangan di atas penulis memahami bahwa dalam akad *wadi'ah* mazhab Hanafi lebih mengambil metode istihsan dalam menentukan hukumnya karena pada dasarnya nash-nashnya masih bersifat umum. Itu terlihat dari kata *al-'amanat* yang terdapat pada hadits ataupun al-Qur'an yang dipakai untuk landasan hukum akad *wadi'ah*.

⁶⁰Syamsuddin As-Sarakhsy, h. 110

⁶¹Alaauddin Abi Bakrin bin Mas'ud Al-Kasany, h. 356

Selain itu, Abu Hanifah yang hidup di Kufah—kota dagang dengan aktivitas ekonomi tinggi dan masyarakat multikultural—memandang *wadi'ah* tidak hanya sebagai amanah pasif, tetapi juga terkait kebutuhan praktis. Karena itu, beliau membolehkan penggunaan barang titipan dengan tanggung jawab (*wadi'ah yad dhamanah*), yang menunjukkan bahwa kondisi sosial dan tuntutan ekonomi turut mempengaruhi pandangan hukumnya.⁶²

Dengan demikian, dari sisi metode istinbath dalam akad *wadi'ah* dapat dipahami bahwa penetapan hukum tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat di setiap waktu dan tempat. Ketika terdapat berbagai pertimbangan maslahat, maka yang dijadikan dasar hukum adalah kemaslahatan yang paling kuat (*rajih*), karena itulah yang paling mencerminkan tujuan syariat.

Kendati demikian adanya sebuah hukum itu kadang terjadi sebab kebutuhan yang mendesak, seperti akad *wadi'ah* ini dalam realita masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk mempermudah transaksi simpan menyimpan barang-barang berharga milik mereka agar lebih aman. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*-nya:

وَالضَّرُورَةُ تَقْتَضِيهَا وَبِالتَّاسِ إِلَيْهَا حَاجَةٌ

“Dan kebutuhan yang mendesak menuntutnya (akad penitipan), dan manusia sangat membutuhkannya”.⁶³

Sedangkan dalam kaidah fikih disebutkan:

الضَّرُّ يُرَالُ

“Kemadharatan itu boleh dihilangkan”.⁶⁴

Dengan adanya kaidah di atas penulis dapat memahami bahwa dengan adanya hukum akad *wadi'ah*, kemadharatan daripada praktik menitipkan dan menerima titipan dapat dihilangkan.

Analisis dan kesimpulan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan definisi akad *wadi'ah* antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Mazhab Syafi'i memandang *wadi'ah* sebagai bentuk perwakilan untuk menjaga harta milik penitip dengan cara tertentu. Sementara itu,

⁶²Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 210.

⁶³Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, h. 5

⁶⁴Anonim, *Al-Ikhtishor fi Ba'di Istilahil Fuqohai' as-Syafi'iyah wa Qowa'id al-Fiqh*, (Cianjur: Ma'had Miftahulhuda Utsmaniyyah 9), h. 1

mazhab Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menjaga harta, baik secara eksplisit maupun implisit.⁶⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa konsep *wadi'ah* menurut mazhab Syafi'i cenderung lebih mengikat, sedangkan menurut mazhab Hanafi lebih fleksibel. Bahkan, Imam Ghazali dalam kitab *al-Wajiz* menjelaskan bahwa rukun-rukun akad *wadi'ah* serupa dengan rukun dalam akad *wakalah* (perwakilan).⁶⁶ Artinya, jika seseorang mewakili penjagaan sebuah toko kepada orang lain tanpa memberikan kewenangan untuk melakukan akad jual beli, maka orang tersebut hanya berkewajiban menjaga toko, seperti mengawasi, mengusir hewan, dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan kemiripan antara akad *wakalah* dan *wadi'ah*, terutama dalam rukun dan syaratnya yang sama-sama berfokus pada aspek penjagaan tanpa kewenangan pengelolaan.

Oleh karena itu, salah satu kaidah yang bisa diterapkan terhadap akad *wadi'ah* berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dalam penekanan konsep *ihtiyathh* terdapat pada kitab *Ashbah wa an-Nadzhair*:

إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ: أَحَدُهُمَا يَفْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ، فُؤَدِمَ التَّحْرِيمُ فِي الْأَصَحِّ

“Apabila dua dalil bertentangan: salah satunya menunjukkan pengharaman dan yang lainnya menunjukkan kebolehan, maka yang didahulukan adalah pengharaman menurut pendapat yang lebih kuat”.⁶⁷

Hal ini dapat dipahami bahwa ketika terdapat dua dalil—satu melarang dan satu membolehkan penggunaan barang *wadi'ah*—maka berdasarkan kaidah *ihtiyath* (kehati-hatian), pendapat yang melarang lebih diutamakan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tersebut dapat menimbulkan keraguan, sehingga dipilih hukum yang lebih aman. Sedangkan dalam kaidah fikih berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan”.

Dan di sisi lainnya juga yang menonjol adalah perbedaan pendapat terhadap memanfaatkan atau memperjual belikan barang *wadi'ah*. Mazhab Syafi'i melarang pengambilan keuntungan atau bagian terhadap barang *wadi'ah*, sama sekali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat keuntungan itu adalah sedekah.⁶⁸ Ini didasarkan oleh pandangan mazhab Hanafi terhadap akad *wadi'ah* serta konsep istihisannya dalam

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, Jilid. 5, h. 556

⁶⁶Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaly,

⁶⁷Jalaluddin As-Shuyuti, *Ashbah wan Nadho'ir*, (Riyadh: Nizar Musthofa al-Baz), Juz. 1, h. 176

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, Jilid. 5, h. 571

mengambil hukum pada akad *wadi'ah*. Istihsan sendiri berdasarkan kutipan As-Saukani dalam kitab *Irsyadul Fuhul* bahwa:

وَقِيلَ: هُوَ الْعُدُولُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ لِمُصْلَحَةِ النَّاسِ وَنُسِبَ الْقَوْلُ بِهِ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَحُكِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ.

Artinya : “Dan dikatakan: Istihsan adalah berpaling dari hukum dalil menuju adat/kebiasaan demi kemaslahatan manusia. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah, dan diriwayatkan dari para sahabat (murid-murid)nya”.⁶⁹

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi dalam mengistinbath hukum terkait *wadi'ah* juga menggunakan konsep *istihsan*, sehingga membolehkan penggunaan barang titipan selama tidak terjadi kelalaian. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam Syarakhsy mengenai kebolehan pemindahan atau pemanfaatan barang *wadi'ah* dengan tetap menjaga tanggung jawab atasnya.

وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَالْإِنْسَانُ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ
يَبْدَأُ مَنْ فِي عِيَالِهِ عَلَى مَا قِيلَ قَوَامُ الْعَالَمِ بِشَيْئَيْنِ كَأَسْبِ يَجْمَعُ وَسَاكِنَةٌ تَحْفَظُ

“Alasan *istihsan* (preferensi hukum) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dari *istihsan* adalah menjaga titipan sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Dan manusia menjaga hartanya sendiri di tangan orang-orang yang termasuk keluarganya (yang berada dalam tanggungannya). Sebagaimana dikatakan: penopang dunia ini ada dua hal, orang yang bekerja mencari nafkah dan wanita rumah yang menjaga”.⁷⁰

Namun sebaliknya mazhab Syafi'i lebih memilih tidak menggunakan metode istinbath hukumnya menggunakan *istihsan* terhadap akad *wadi'ah*. Ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa:

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْقَوْلُ بِالْإِسْتِحْسَانِ بَاطِلٌ

“Dan dalam sebuah riwayat dari Asy-Syafi'i, beliau berkata: “Berpendapat dengan *istihsan* adalah batil (tidak sah/tertolak)”.⁷¹

Oleh karena itu, dalam menyikapi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, penulis memandang bahwa kedua pendapat dapat diikuti selama masih berada dalam ranah *furu'iyah* dan memiliki dasar yang kuat dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Namun, dalam konteks modern yang ditandai dengan berkembangnya jasa penitipan seperti uang

⁶⁹Muhammad bin Ali As-Saukani, *Irsyadul Fuhul*, (Riyadh: Darul Fadilah), Juz. 2, h. 986

⁷⁰Syamsuddin As-Sarakhsy, , h. 110

⁷¹Muhammad bin Ali As-Saukani.

dan emas, pendapat mazhab Hanafi dinilai lebih relevan karena menggunakan metode *istihsan* yang lebih fleksibel.

Hal ini disebabkan penerapan konsep *wadi'ah* murni menurut mazhab Syafi'i dalam praktik kontemporer seringkali menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif menjadi penting, sejalan dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa hukum dapat mengikuti kemaslahatan dan menghindari kesulitan.

أَلَمْ شَقَّهٗ تَجَلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.⁷²

Namun demikian, prinsip kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i tetap penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, terutama melalui penerapan regulasi dan sistem pengawasan yang ketat.

Kesimpulan

Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat atas keabsahan akad *wadi'ah* ini. Namun, keduanya berbeda dalam penerapan: mazhab Syafi'i bersifat ketat, melarang pemanfaatan barang titipan tanpa izin dan mewajibkan tanggung jawab atas pelanggaran, sementara mazhab Hanafi lebih fleksibel, membolehkan pemanfaatan terbatas selama tidak lalai atau menyalahgunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keikhtilafan yakni mazhab Syafi'i dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian (*ihthyath*). Sedangkan mazhab Hanafi lebih memakai konsep *istihsan*. Kemudian literatur mazhab Syafi'i dipengaruhi lingkungan hidup yang berada di kota-kota yang lebih terstruktur secara hukum dan sosial. Adapun mazhab Hanafi dipengaruhi oleh kehidupan sosial di Kufah, kota dagang yang ramai, penuh aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat multikultural. Dengan demikian, dalam konteks lembaga keuangan modern, pendekatan Hanafi dianggap lebih relevan, namun prinsip kehati-hatian Syafi'i tetap penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas melalui regulasi dan pengawasan.

⁷²Jalaluddin As-Shuyuti, Juz. 1, h. 128

Referensi

- Abdillah, Nanang. "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (Juli 2014): 21–30.
- Abi al-Mawahib Abdul Wahab et al. *Al-Mizan Al-Kubraa Wa Bihamisihi Rahmatul 'Umah Fi Ikhtilafil 'Aimmah*. Semarang: ThoHa Putra, n.d.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- Al-Asqolany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Akmal, 1432 H.
- Al-Bajury, Ibrohim. *Hasyiah ala Ibni Qosim al-Guzy*. Indonesia: Dar Ihya Al-Kutb Al-Arabiyyah, n.d.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Wajiz*. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Mazhab*. Jiddah: Dar al-Minhaj, n.d.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail, et al. *Subulus Salam*. Semarang: ThoHa Putra, n.d.
- Al-Kasany, Alaauddin Abi Bakrin bin Mas'ud. *Bada'ius Shanaiy'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mawardy. *Al-Hawi al-Kabir*. Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsad, n.d.
- Al-Quduri, Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Za'far. *Mukhtashor Al-Quduri*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Wahab, Abi al-Mawahib Abdul, et al. *Al-Mizan Al-Kubraa Wa Bihamisihi Rahmatul 'Umah Fi Ikhtilafil 'Aimmah*. Semarang: ThoHa Putra, n.d.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989.
- Anonim. “Penelitian Teoritis: Definisi, Metode Serta Penerapannya.” LP2M Universitas Medan Area. Diakses 9 Februari 2025. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/26/penelitian-teoritis-definisi-metode-serta-penerapannya/>.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, et al. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992.
- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).” *Religia* 15, no. 1 (April 2012): 126.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Al-Sarakhsy, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, n.d.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Terjemahan oleh Sabil Huda dan H. A. Ahmadi. Jakarta: Amzah, 2013.
- Aziz, Zainuddin Abdul. *Fathul Mu'in*. Indonesia: Al-Haromain, n.d.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Effendy, Satria et al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Firdaus, Mohammad, et al. *Konsep Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath al-Hukm.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 44–56.
- Harahap, Ikhwanuddin. “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial.” *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (Januari-Juni 2019): 1–15.
- Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abu Fida' bin Amr. *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Dar at Thayyibah, 1990.
- Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Kairo: Dar As-Salaam, 1987
- Ifham, Ahmad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kamilullah, Farhan, et al. "Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 2 (Juli-Desember 2023): 150–165.
- Kementrian Agama RI. *Buku Siswa Al-Qur'an Hadist*. Jakarta: Kementrian Agama, 2014.
- Khalaf, Abdu Wahab. *Ilmu Ushulul Fikih*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khalid Syamhudi. "Sejarah Hidup Imam Al Ghazali." *Muslim.or.id*, 2010. <https://muslim.or.id/59-imam-al-ghazali.html> (diakses 13 Februari 2025).
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fillughoh*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1998.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul al-Arab*. Bairut: Dar Ihya' Turas al-Arbi, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Terjemahan oleh Masykur. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Tholhah al-Fayyadl. "Imam al-Haramain al-Juwaini: Sanad Keilmuan dan Karya-karyanya." *NU Online*, 2021. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/imam-haramain-al-juwaini-sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya-rSyv0> (diakses 12 Februari 2025).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Puataka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Nahrawi, Ahmad. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*. Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nikmah, Ckamilatun, et al. "Konsep *Wadi'ah* Menurut Fikih dan KHES." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 24 Mei 2022, 1.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Al-Tahairriyah, 1976.
- Ridha, Muhammad. "Perbandingan Ibnu Hajar Dengan Al-'Aini Dalam Men-Syarah Shahih Al-Bukhari." *Al-Hurriyah* 12, no. 02 (Januari-Juni 2011): 39–50.
- Ridwan, M. Munawwir. *Rumus Fiqh, Usul Fiqh, Dan Hadits Ala Mazhab Al-Khomsah*. Lirboyo: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, n.d.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sembiring, Tamaulina Br., SH., M.Hum., Ph.D., dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktek)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Shidiq, Shapiudin. *Ushul fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Sopian, Achmad. "Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 81–95.
- Subagio, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. ELEX Media Computindo, 2009.
- Sunnatullah. "Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani: Ulama Besar yang Berangkat Yatim Piatu." *NU Online*, 2022. <https://www.nu.or.id/tokoh/imam-ibnu-hajar-al-asqalani-ulama-besar-yang-berangkat-yatim-piatud09F1> (diakses 12 Februari 2025).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Logos, 1997.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.

- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yufa, Nanda Andika. “Pandangan Imam Ar-Rafi’i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 66–80.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Durriyyah, 2010.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Grafindo, 1996.
- Zukhdi, Muhammad. “Dinamika Perbedaan Mazhab Dalam Islam: Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (Agustus 2017): 1-